

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keadilan dalam tradisi *Ma'bisara* berkaitan dengan hak, kewajaran, dan kesetaraan. *Ambek tondok* sebagai mediator harus menerapkan keadilan dan memastikan bahwa setiap individu diperlakukan secara adil dan setara dalam pelaksanaan tradisi *Ma'bisara* untuk menjaga keseimbangan sosial dan menyelesaikan konflik sesuai dengan nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Dalam *Ma'bisara* seorang *Pa'bisara* tidak boleh memandang keluarga atau pandang bulu dalam penegakan keadilan. Prinsip ini dianggap sebagai hal yang sangat fundamental yang harus dipegang teguh oleh *Pa'bisara*.

Makna keadilan dalam pelaksanaan tradisi *Ma'bisara* yaitu dengan adanya kesetaraan bagi kedua belah pihak yang berkonflik dan melibatkan pendekatan yang menghormati hak-hak individu yang terlibat dalam konflik tersebut, sehingga merasa puas akan keadilan yang diberlakukan dan merasa bahwa tidak ada yang dikesampingkan dalam tradisi tersebut dan mendapatkan hak yang sama.

B. SARAN

Pemerintah daerah dan tokoh adat harus bekerja sama untuk terus mempertahankan tradisi ini sebagai bentuk penyelesaian konflik dalam masyarakat di Desa Manipi'. Sebagai seorang mediator pemimpin adat

haarus terus menegakkan keadilan dalam setiap pengambilan keputusan sebagai makna bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dalam pengambilan keputusan. Masyarakat di Desa Manipi' harus terus menjaga dan melestarikan tradisi *ma'bisara* sebagai warisan budaya untuk generasi berikutnya.